






## **PROSEDUR OPERASIONAL BAKU**

## **PEMBENTUKAN KKM/KBK**

**FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
2018**



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU**  
**PEMBENTUKAN KKM/KBK**  
**FAKULTAS SAstra**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

<b>KODE DOKUMEN</b>	<b>UPM-FS. A1. 0003</b>
<b>REVISI</b>	<b>1</b>
<b>TANGGAL</b>	<b>1 DESEMBER 2017</b>
<b>Diajukan oleh</b>	<b>WAKIL DEKAN 1</b>  <u>Dr. Primardiana Hermilia W., M.Pd.</u> NIP 196409171988022001
<b>Dikendalikan oleh</b>	<b>Unit Penjamin Mutu</b>  Joko Samodra, S.Kom, M.T. NIP 197301122005011001\
<b>Disetujui oleh</b>	<b>DEKAN</b>  <u>Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.</u> NIP 196508131990022001

## **PROSEDUR OPERASI BAKU PEMBENTUKAN KKM/KBK**

### **A. Dasar Kegiatan**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 Tahun 2018 tanggal 8 September 2017 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik;
12. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5.1.2/UN32/KP/2015 tanggal 5 Januari 2015 Tentang Pemberhentian dan Penugasan Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

### **B. Tujuan**

Kelompok bidang keahlian dan atau minat dibentuk untuk

1. Meningkatkan dan mengembangkan bidang ilmu atau profesi dosen sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menentukan dosen yang mengajar mata kuliah sesuai dengan kelompok bidang keahlian.
3. Mempermudah pengelompokan sebaran matakuliah setiap semester.

### C. Kegiatan yang Dilakukan

No	Kegiatan	Pelaksana		Waktu	Keluaran
		1	2		
1.	Mengklasifikasi bidang keahlian tenaga pendidik	Ketua Jurusan/Kaprodi	Satgas Kurikulum	1 hari	Daftar kelompok bidang keahlian
2.	Menentukan koordinator kelompok bidang keahlian	Ketua Jurusan		1 hari	Daftar nama koordinator
3.	Menyusun program kerja sekurang-kurangnya satu semester sekali	Koordinator KKM/KBK		7 hari	Daftar program kerja
4.	Mereview program kerja yang diusulkan	Kajur/Kaprodi		1 hari	Hasil review program kerja
5.	Mengetik dan mencetak ulang hasil review dari jurusan	Koordinator KKM/KBK		1 hari	Revisi program kerja dari jurusan
6.	Sosialisasi program kerja kepada para tenaga pendidik	Kajur/Kaprodi	Seluruh dosen	1 hari	Daftar program kerja
7.	Menetapkan daftar nama tenaga pendidik berdasarkan KKM/KBK	Dekan		1 hari	SK Daftar nama dosen berdasarkan KKM/KBK

## D. Alur Kerja

### BAGAN POB PEMBENTUKAN KELOMPOK BIDANG KEAHILAN

